

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak untuk hidup adalah merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar yang melekat dan tidak terpisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk Allah tuhan yang maha ESA yang harus di syukuri sebagai Anugerah NYA. Oleh karenanya sebagai Negara berketuhanan Indonesia dan kita wajib menghormati dan menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan yang tertuang didalam resolusi HAM. Oleh karena itu tunjangan hari tua adalah merupakan salah satu HAK dan merupakan program yang bersifat *universal* (umum ) yang harus diselenggarakan oleh semua perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pemerintah disemua negara menurut Zaini asyadie dalam buku aspek aspek hukum jaminan soaial tenaga kerja Indonesia

Dalam deklarasi *Universal atau* umum hak azazi manusia (HAM) perserikatan bangsa bangsa (PBB) tahun 1948 pada pasal 22 dan 25 bahwa “ setiap orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak atas jaminan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam PEMBUKAAN Undang-undang Dasar (UUD ) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pasal 28 ayat 3 (tiga) yang menyatakan “ bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kehidupan dasar yang layak guna meningkatkan martabat menuju masyarakat indonesia yang sejahtera adil dan makmur.

Sistem perlindungan sosial terpadu disusun oleh direktorat kependudukan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan Badan Pembangunan Nasional ( BAPENAS ) tahun 2003 “ Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan arah Masa depan. Badan Pengawasan Pembangunan Nasional ( Bapenas ) menyatakan bahwa Jaminan dan layanan sosial berlaku untuk semua warga negara. Bapenas Menyoroti pentingnya jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan buruh berpenghasilan rendah. Adapun jaminan sosial tersebut mencakup kesehatan, hari

tua, pensiun, kematian, pengangguran, perawatan jangka panjang dan tapera. Karena sifatnya gotong royong, maka konsep yang digunakan oleh pemerintah adalah subsidi silang untuk semua tingkat pendapatan penduduk

Kondisi perburuhan Indonesia hari ini dipenuhi dengan image buruh yang selalu melakukan demonstrasi dalam menyampaikan kritisi baik terhadap perusahaan tempat dimana mereka bekerja juga terhadap pemerintah. Tampaknya pengetahuan tentang bagaimana menggunakan negosiasi konstruktif dan cara melakukan bargaining position yang efektif terhadap perusahaan dan pemerintah belum banyak dimiliki oleh para pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Kondisi ini tentu memperburuk hubungan bipartit pada perusahaan dan hubungan industrial pada perusahaan juga pemerintah.

Minimnya pengetahuan pekerja atau buruh terhadap visi dan misi serikat pekerja, pengetahuan tentang undang-undang ketenagakerjaan atau perburuhan dan pengetahuan buruh tentang perlindungan hukum, perlindungan kesehatan, perlindungan keamanan kerja dan keamanan pekerjaan membuat kaum pekerja atau kaum buruh menjadi sasaran empuk manajemen maupun pengurus serikat yang hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi para pengurus dan perusahaan.

Sesungguhnya untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan kerja serta kesejahteraan di hari tua dapat diwujudkan jika perusahaan dan pekerja menyadari betapa pentingnya memberikan tunjangan hari tua melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional ( DJSN ) sehingga dapat terbangun *trust* atau kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam pergaulan politik Internasional menurut Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi dalam kesempatan berdialog dengan serikat serikat pekerja ( buruh go.id)

Dalam rangka melakukan analisis pentingnya jaminan hari tua bagi pekerja, maka dibutuhkan pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut yang dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh DEWAN PENGAWAS BPJS TENAGA KERJA atau yang disingkat dengan DEWAS BPJK TK. Hubungan kerja Direksi dengan Pengawas BPJS Tenaga kerja adalah Dewan Pengawas melakukan pekerjaan dan

fungsi pengawasan terhadap kinerja dan memastikan tatakelola manajemen berjalan sesuai amanat Undang-Undang, sementara tugas Direksi atau Manajemen adalah melaksanakan operasional dan bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan dan ketetapan waktu atas penyampaian data dan informasi BPJS Tenaga Kerja kepada Dewan Pengawas. Direksi atau Manajemen adalah melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin peserta mendapatkan manfaat yang sesuai dengan HAK

Mengetahui dan memahami Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 28 dan regulasi atau Undang-undang ketenagakerjaan dibutuhkan oleh buruh agar dapat melindungi diri dari eksploitasi perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama yang telah disepakati kedua belah pihak ( serikat pekerja dan management ). sebagai pekerja outsourcing pekerja atau buruh tidak memiliki landasan hukum untuk mendapatkan uang pensiun sebagaimana yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau pekerja organik atau pekerja tetap Karyawan Organik atau karyawan tetap dipekerjakan oleh perusahaan dengan waktu kerja sampai usia pensiun, Untuk itu guna mendapatkan solusi bersama antara pekerja atau buruh dengan perusahaan dalam mencapai target masing - masing dibutuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja atau buruh. Salah satu dari kewajiban buruh dan perusahaan yang dapat menjadi solusi adalah program insentif dalam bentuk tunjangan yang disimpan oleh pekerja dari prosentase pendapatan dan ditambah dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan bantuan pembiayaan tunjangan hari tua

Keseriusan pemerintah indonesia dalam implementasi program jaminan sosial yang salah satunya adalah tunjangan hari tua adalah dengan didirikannya Badan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga kerja atau yang disingkat dengan BPJS tenaga kerja. Melalui Undang - Undang no.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 “ bahwa BPJS Tenaga Kerja menjalankan jaminan sosial berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial. Dalam rangka mendapatkan jaminan kesejahteraan dimasa tua ( jaminan hari tua ) pemerintah melalui Undang-undang

mengamankan program jaminan hari tua yang dapat diakses oleh semua pekerja, baik penerima upah maupun pekerja mandiri sepanjang persyaratan yang disyaratkan terpenuhi. Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PENGARUH PENGAWASAN PROGRAM, PENYELENGGARAAN BPJS TENAGA KERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN HARI TUA.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas , maka permasalahan yang akan diteliti antara lain adalah :

1. Apakah pengawasan program jaminan hari tua berpengaruh terhadap jaminan kesejahteraan hari tua pekerja ?
2. Apakah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) berpengaruh terhadap jaminan kesejahteraan hari tua pekerja ?
3. Apakah pengawasan program jaminan hari tua dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) berpengaruh terhadap jaminan kesejahteraan hari tua pekerja ?

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan program jaminan hari tua berpengaruh terhadap jaminan kesejahteraan hari tua pekerja.
2. Untuk mengetahui pengaruh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) berpengaruh terhadap jaminan kesejahteraan hari tua pekerja ?
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan program jaminan hari tua dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) berpengaruh terhadap jaminan kesejahteraan hari tua pekerja.

### **1.3. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dengan tersusun nya penelitian ini antara lain yaitu :

#### 1. Bagi penulis

Penulis dapat lebih mengetahui akar masalah dan bagaimana mencari solusi tentang program tunjangan hari tua, meningkatkan wawasan penulis tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pengaruh program ini terhadap kesejahteraan pekerja dimasa tua dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai prasyarat kelulusan pada program studi ekonomi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

#### 2. Bagi perusahaan

Memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam rangka memahami persoalan terkait masih minimnya pengetahuan para pekerja dan perusahaan manfaat menjadi anggota BPJS Tenagakerja khususnya program tunjangan hari tua.

#### 3. Bagi pembaca

Bagi para pembaca diharapkan akan makin memperluas pemahaman pembaca tentang manfaat pentingnya menjadi anggota BPJS Tenaga kerja terutama tentang program tunjangan hari tua dalam rangka menjamin kesejahteraan dimasa pensiun atau dimasa tua.